

EFEKTIFITAS PENERAPAN EKSTRADISI PADA SISTEM KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Aryuni Fitry Djaafara, Valencia Prasetyo Ningrum, Yuliya Safitri

Prodi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

aryuni.205210084@stu.untar.ac.id

Abstract.

Technological developments that continue to develop certainly have various impacts on social life in various fields, one of which is crime. This increases the possibility of crimes that do not only occur within the country but also cross national territorial boundaries. This must be addressed, as well as the need for stricter legal regulations. However, the diversity of laws in the world is an obstacle in dealing with criminal crimes in the international sphere. When the law enforcement apparatus of a country catches criminals it is almost impossible or difficult because of their territorial jurisdiction, then a collaboration between law enforcement officials of each country is one of the possible solutions to prevent and eradicate criminals who have fled. Extradition can be interpreted as the handover of the perpetrator of a crime who has fled outside the territory of another country from the place where the crime was committed, the crime can later be prosecuted by the country where the crime was committed. However, several universal conditions are needed based on an agreement between the countries that will carry out the extradition. In Indonesia it is regulated in Law No. 1 of 1979 concerning extradition.

Keywords: Between Countries, Extradition, International Crime.

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi yang terus menerus berkembang tentu saja memiliki berbagai dampak kepada kehidupan masyarakat di berbagai bidang salah satunya adalah kejahatan di dunia. Adanya perkembangan tersebut memungkinkan terjadinya tindak kejahatan tidak hanya di dalam negara tetapi juga melintasi batas teritorial suatu negara. Hal ini tentu saja harus diatasi, dibutuhkannya aturan hukum. Namun ada suatu kendala dimana adanya keanekaragaman hukum negara didunia dalam menghadapi kejahatan pidana dalam lingkup Internasional.¹ Sebuah Negara jika menilik dari undang undang

¹ Darwis,Nurlely. (2018). *Efektifitas Penerapan Undang-undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Transnasional Crime*. Halaman 3.

teritorial mempunyai hak, kekuasaan, serta kewenangan penuh untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan dalam batas wilayahnya. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya kasus pelaku kejahatan yang melarikan diri ke teritorial negara lain.² Sehingga suatu negara tidak secara semena-mena dapat melakukan penegakan hukumnya di wilayah negara lain. Aparat penegak hukum suatu negara ketika penangkapan pelaku kejahatan hampir mustahil atau sulit dilakukan karena yuridiksi teritorialnya, maka suatu Kerjasama antara aparat penegak hukum setiap negara merupakan salah satu solusi yang memungkinkan untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan yang melarikan diri. Aparat penegak hukum setiap negara yang dimaksud adalah Internasional Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL) yang meamanatkan National Central Bureau (NCBINTERPOL) sebagai instansi yang berada di setiap negara anggota yang mempunyai tujuan untuk meminimalisasi hambatan yuridiksi teritorial tersebut dalam mencegah dan memberantas kejahatan di dunia.³ Kerjasama Internasional dalam keadaan tersebut dipilih oleh pengambil keputusan setiap negara demi kepentingan bersama dalam mencegah, memberantas kejahatan di dunia sekaligus menegakan hukum, ketertiban dan keadilan, ini ditekankan kedalam Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Maka suatu Kerjasama untuk mengatasi yuridiksi teritorial sebagai penghambat, dalam konteks mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri, dikenal dengan istilah ekstradisi yang secara singkat diartikan sebagai pranata hukum yang mandiri berupa praktik-praktik tentang pengambilan dan penyerahan atau membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari suatu negara yang merupakan tempatnya melarikan diri dan mencari perlindungan ke negara lain yang memiliki yurisdiksi criminal.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan hukum normative dengan berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku serta untuk mengembangkan argumen hukum yang kuat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode analisis data yang

² Angkasari, Wildani. (2014). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia*. Halaman 6.

³ Darwis, Nurlely. (2018). *Efektifitas Penerapan Undang-undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Transnasional Crime*. Halaman 6 -7.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Kalalo, Astrid. *Eksistensi Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Kejahatan Narkoba Yang Berdampak Internasional*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. I, No 2. (2013). Halaman 10 – 13.

digunakan untuk menggambarkan dan merangkum karakteristik data secara sistematis. Tujuan utama deskriptif analisis adalah memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang data yang diamati, termasuk statistik dasar, pola, perbedaan, dan hubungan antara variabel. Jika penelitian melibatkan pengumpulan data, lakukan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk menginterpretasikan dan memahami temuan yang diperoleh melalui penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Pengaturan ekstradisi dalam Undang-undang Perjanjian Internasional

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan pelaku tindak pidana yang telah kabur ke luar wilayah teritorial negara lain dari tempat dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan, tindak pidana itu nantinya dapat dilakukan tuntutan oleh negara dimana tempat kejahatan tersebut telah dilakukan. Namun diperlukannya beberapa syarat yang bersifat universal yang didasarkan oleh suatu perjanjian diantara negara yang akan melakukan ekstradisi. Di Indonesia diatur dalam UU No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi.⁶ Perjanjian ekstradisi adalah sebuah keinginan dari suatu Negara dengan lainnya baik itu satu atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam menumpas tindakan kejahatan dalam lingkup internasional. Sebenarnya tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penyerahan orang-orang yang melarikan diri atau kabur ke negara lain.⁷ Oleh sebab itu ada salah satu syarat yang berbunyi penyerahan pelaku tindak kejahatan didasarkan oleh permohonan dari negara peminta kepada negara yang diminta. Walaupun demikian dalam kenyataannya hubungan yang terjalin diantar negara yang melakukan penyerahan pelaku tindak pidana dari negara dimohonkan tidak selalu berhubungan dengan perjanjian ekstradisi tetapi juga dapat dilakukan dengan melakukan hubungan timbal balik. Banyak negara yang mengikuti prinsip bahwa negara dimana tempat kejahatan itu berlangsung tersebut yang mempunyai hak untuk minta penyerahan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Prinsip ini didasarkan pada prinsip dimana tempat dilakukan kejahatan tersebut atau (*locus delictie*) serta wilayah (*asas teritori*) merupakan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku tindak kejahatan. Suatu perbuatan yang dapat dilakukan ekstradisi adalah perbuatan kejahatan yang memiliki sifat ganda. Maksud sifat ganda disini adalah orang yang dianggap melakukan tindak pidana tersebut, harus terbukti melakukan pelanggaran pidana baik menurut

⁶ Dewi,Dwi. *Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional*. Jurnal Analogi Hukum, Vol II, No 1.(2020). Halaman 12 -15.

⁷ Silvia,Evi. *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1. (2020). Halaman 21.

hukum negara peminta maupun hukum negara yang diminta.⁸ Dengan terpenuhinya asas tersebut, maka tahap pertama untuk meminta dilakukannya penyerahan sudah terpenuhi. Dalam hal ini terdapat prinsip kekhususan, jika permintaan penyerahan yang telah diajukan kepada negara diminta disetujui, lalu orang yang bersangkutan sudah diserahkan maka negara peminta tinggal mengadili terpidana.⁹

Berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1996 menjelaskan bahwa perlu diperhatikannya Batasan-batasan terkait peraturan perundangan sistem hukum serta hukum setempat dari setiap negara. Masing-masing negara mempunyai hak mutlak untuk menolak melakukan penangkapan ataupun untuk mengizinkan ekstradisi dalam kasus-kasus tersebut apabila pejabat negara setempat yang berwenang beranggapan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak cukup keras untuk diberikan sanksi.¹⁰ Oleh karena itu berdasarkan konvensi UNCAC sebagai tolak ukuran suatu tindak pidana apakah dapat di ekstradisikan atau tidak adalah kejahatan-kejahatan tersebut termasuk sebagai kejahatan yang berat dan dianggap perlu dilakukan kerja sama internasional untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan terkait.¹¹ Seluruh pihak diharapkan ikut serta apabila diperlukan untuk melakukan penetapan terhadap yurisdiksi atas tindak kejahatan yang telah terjadi sebagaimana yang telah diatur pada pasal 3 ayat 1 jika pelaku tindak pidana berada dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain sedangkan adanya pengaturan mengenai ekstradisi yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 konvensi UNCAC termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang dapat diadakan oleh para pihak
2. Jika para pihak tidak memiliki perjanjian ekstradisi maka konvensi ini boleh digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi untuk kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup berlakunya pasal ini.

Terkait tentang penyerahan pelaku pelanggaran tindak pidana maka jika negara peminta ekstradisi dan negara yang dimintai ekstradisi tidak mengikatkan diri dalam perjanjian ekstradisi, maka konvensi PBB secara resmi dapat dijadikan sebagai hak untuk meminta pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

⁸ Sukarmi dkk. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. (Malang:UB Press:2019).

⁹ Andika,Stefanus. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi*. Jurnal Ilmiah Era Hukum Fakultas Hukum Tarumanagara. (2018). Halaman 15 – 16.

¹⁰ Undang-undang No. 8 tahun 1996

¹¹ Ramli, Ahmad dkk. *Kompilasi Perjanjian Internasional Aktual di Bidang Kekayaan Intelektual yang Diratifikasi di Indonesia*. (Bandung:PT Refika Aditama:2020).

Tahapan Pelekasanaan atau proses ekstradisi di Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, secara garis besar proses pelaksanaan ekstradisi di Indonesia jika dipandang dari sudut yang dimintai ekstradisi, dibagi menjadi tiga tahapan antara lain :

1. Tahapan penerimaan permintaan ekstradisi
Dalam tahap ini diterimannya permintaan ekstradisi dari negara lain melalui saluran diplomatik yang akan disampaikan kepada menteri kehakiman yang nantinya akan diteruskan dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut serta dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
2. Tahap pemeriksaan Perkara ekstradisi
Tahap kedua ini akan dilakukan oleh lembaga kepolisian kepada orang yang dilakukan permohonan ekstradisi. Hal ini nantinya akan dilakukan didasari pada berkas-berkas yang telah diterima dari negara peminta. Nanti akan dikeluarkannya penetapan pengadilan dari jaksa terkait bisa atau tidaknya dilakukan ekstradisi.
3. Tahap persetujuan presiden
Pada tahap ketiga ini akan diterima penetapan pengadilan dari menteri kehakiman dan masukan dari lembaga-lembaga terkait. Nantinya akan dilakukan pengajuan kepada presiden supaya didapatkannya keputusan terakhir.

Tidak efektifnya proses ekstradisi nantinya akan menimbulkan pandangan buruk dari negara lain, mengenai keseriusan terhadap kegiatan dan kemampuan penegak hukum di suatu Negara.¹² Geoff gilbert mengatakan walaupun ekstradisi merupakan cara utama dalam upaya pencegahan kejahatan lintas negara, pada kenyataannya pelaksanaan ekstradisi bisa menjadi sangat lamban dan malah dianggap memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk melarikan diri. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran kedalam masyarakat dunia.¹³ Namun hal ini juga membuka negara-negara di dunia agar saling bekerja sama untuk memberantas kejahatan-kejahatan didunia. Tentunya hal tersebut tidak akan dapat terlaksana jika dilakukan oleh suatu negara saja, akan tetapi mutlak membutuhkan kerja sama antar Negara.

Walaupun di dalam proses pelaksanaan ekstradisi, sebenarnya negara Indonesia dapat berkedudukan sebagai Negara peminta ekstradisi atau dimintai ekstradisi. Tetapi Undang-undang No. 1 Tahun 1979 lebih mengatur pada tahap-tahap pelaksanaan ekstradisi dimana Indonesia berperan sebagai negara yang

¹² Damayanti,Novy. *Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Pengekan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Halaman 12-17.

¹³ Gintin,Jamin. *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11, No 3 (2011). Halaman 4-7.

dimintai ekstradisi sedangkan mengenai pengajuan ekstradisi yang akan diajukan oleh negara Indonesia hanya diatur pada bab X undang-undang nomor 1 tahun 1979 yang terdiri dari 3 pasal saja.¹⁴ Jika dilihat dari sudut pandang negara Indonesia yang dimintai ekstradisi maka proses pelaksanaan ekstradisi pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa tahapan yaitu antara lain:

1. Tahap pra permintaan ekstradisi

Menurut pasal 19, setelah menerima permintaan pertahanan yang nantinya akan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Negara peminta, jaksa agung akan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap subjek hukum yang bersangkutan didasari oleh ketentuan-ketentuan yang telah dterpatri di dalam hukum acara pidana negara Indonesia.

2. Tahap permintaan ekstradisi

Menurut pasal 22, surat permintaan ekstradisi ini perlu diajukan secara tertulis lewat saluran diplomatik kepada menteri kehakiman Republik Indonesia, yang nantinya akan diteruskan kepada Presiden. Berdasarkan pada pasal 23, nanti nya jika surat dianggap belum sesuai oleh menteri kehakiman surat akan diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu tertentu. Jika berkas dianggap sudah lengkap kepolisian republik Indonesia beserta dengan jaksa agung baru akan melakukan pemeriksaan.

3. Tahap permintaan ekstradisi

Jika kejahatan yang dilakukan dapat dikenakan penahanan sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia yang berlaku dan diajukannya permintaan penahanan oleh Negara peminta, maka terhadap orang yang bersangkutan dapat dikenakan proses penahanan.

4. Tahap permintaan ekstradisi

Keputusan mengenai permintaan terhadap ekstradisi bukan merupakan keputusan badan yudikatif tetapi eksekutif. Sedangkan penetapan pengadilan dilakukan sebatas untuk menjadi pertimbangan. Namun jika menteri kehakiman memerlukan tambahan keterangan maka sebelum disampaikannya penetapan pengadilan kepada presiden, menteri kehakiman diperbolehkan untuk meminta keterangan kepada negara peminta dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

5. Tahap penyerahan ekstradisi

- a. Jika permintaan ekstradisi yang telah diajukan disetujui, maka orang yang dimintakan ekstradisi akan segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, dengan waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

¹⁴ Saputra, Romi. *Ekstradisi Sebagai Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Riau. (2022). Halaman 8-10.

- b. Jika orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan, maka dari itu ia akan dibebaskan dalam jangka waktu 15 hari atau maksimal 30 hari.¹⁵
- c. Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap pelanggaran tindak pidana yang sama, jika dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, presiden berhak melakukan penolakan. Selain dari penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi undang-undang nomor 1 tahun 1979 serta mertamengatur tentang penyerahan barang-barang yang nantinya akan diperlukan sebagai alat bukti terdapat orang yang akan dimintakan ekstradisinya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 42 :
- a. Barang-barang yang nantinya dianggap perlu diminta sebagai bukti pada orang yang dimintakan ekstradisinya yang dianggap dapat memperkuat proses penahanan dapat disita atas permintaan lembaga yang berwenang.

Dalam ayat (1), berlaku juga mengenai ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia terkait penyitaan barang bukti.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang terus menerus berkembang memiliki berbagai dampak kepada kehidupan masyarakat salah satunya kejahatan di dunia. Perkembangan tersebut memungkinkan terjadinya tindak kejahatan tidak hanya di dalam negara tetapi juga melintasi batas teritorial suatu negara. Aparat penegak hukum suatu negara ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan hampir mustahil atau sulit dilakukan karena yuridiksi teritorialnya, maka suatu kerjasama antara aparat penegak hukum setiap negara merupakan salah satu solusi yang memungkinkan untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan yang melarikan diri. Di Indonesia diatur dalam UU No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Perjanjian ekstradisi adalah sebuah keinginan dari suatu Negara dengan lainnya baik itu satu atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam menumpas tindakan kejahatan dalam lingkup internasional. Untuk negara-negara diharapkan untuk lebih mengutamakan pemberantasan kejahatan sebagai tujuan utama dalam rangka perdamaian dunia, tanpa melihat apakah negara peminta ataupun negara yang diminta sudah melakukan perjanjian ekstradisi atau belum. Selanjutnya itikad baik dari setiap negara juga diperlukan hal ini demi terjalinnya hubungan internasional yang baik antar negara. Selama penyerahan pelaku tindak pidana tersebut tidak merugikan negara yang diminta, dan melakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tertulis dalam undang-undang serta adanya timbal balik.

¹⁵ Anatami, Darwis. *Tentang Hukum Internasional*. (Sleman: CV Budi Utama:2012)

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis,Nurlely. (2018). *Efektifitas Penerapan Undang-undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Transnasional Crime*. Halaman 3 – 7. Diakses 01 Mei 2023. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Angkasari,Wildani. (2014). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia*. Halaman 5 – 9. Diakses 01 Mei 2023. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Kalalo,Astrid. (2013). *Eksistensi Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Kejahatan Narkoba Yang Berdampak Internasional*. Halaman 10 – 13. Diakses 01 Mei 2023. Jurnal Lex et Societatis, Vol. I, No 2.
- Dewi,Dwi. (2020). *Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional*. Halaman 12 -15. Diakses 01 Mei 2023. Jurnal Analogi Hukum, Vol II, No 1.
- Silvia,Evi. (2020). *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Halaman 20 – 22. Diakses 01 Mei 2023. Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1.
- Andika,Stefanus. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi*. Halaman 15 – 16. Diakses 01 Mei 2023. Jurnal Ilmiah Era Hukum Fakultas Hukum Tarumanagara.
- Damayanti,Novy. *Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Pengekan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Halaman 12-17. Diakses 01 Mei 2023. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Gintin,Jamin. (2011). *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Indonesia*. Halaman 4-7. Diakses 01 Mei 2023. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11, No 3.
- Saputra,Romi. (2022). *Ekstradisi Sebagai Perjanjian Internasional*. Halaman 8-10. Diakses 01 Mei 2023. Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Missbach, Antje dan Jemma Purdey. (2017). *Linking People: Pertalian dan Interaksi Orang Australia dan Orang Indonesia*. Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gibney, Mark. (2020). *Internasional Law Our Common Future*. New York:Routledge.
- Mahbubani, Kishore. (2017). *Keajaiban ASEAN Pergerak Perdamaian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiono, Muhadi. (2019). *Uni Eropa Solusi, Politik, dan Kebijakan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

- Kurnia, Ida. (2022). *Hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1986*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Ramli, Ahmad dkk. (2022). *Kompilasi Perjanjian Internasional Aktual di Bidang Kekayaan Intelektual yang Diratifikasi di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Sefriani. (2017). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Depok:PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Mangisi. (2018). *Hukum Internasional Perjuangan Negara-negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*. Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Widagdo, Setyo. (2019). *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang:UB Press.
- Smit, Christian. (2004). *Politik Hukum Internasional*. Bandung:Nusa Media.
- Anatami, Darwis. (2012). *Tentang Hukum Internasional*. Sleman: CV Budi Utama.
- Irawan, Yohanes. (2018). *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-negara*. Depok:PT Raja Grafindo Persada.
- Syahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Depok:PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarmi dkk. (2019). *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Malang:UB Press.
- Saputra, Romi. (2022). *Ekstradisi Sebagai Sebuah Perjanjian Internasional*. Halaman 4 – 6. Diakses 17 Juni 2023. Fakultas Hukum Universitas Riau.